



PEMERINTAH KOTA BATU

PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan telah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 5/B;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud terdapat kendala terutama dalam hal pengenaan tarif pajak;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat pengusaha hiburan serta untuk kelancaran pemungutan pajak hiburan, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c konsideran di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu;
16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu;
17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 5/B);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU

dan

WALIKOTA BATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 5/B) tentang Pajak Hiburan diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tontonan film dan sejenisnya dikenakan pajak hiburan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Pagelaran kesenian musik, tari dan/atau busana dikenakan pajak hiburan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Pagelaran kesenian yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisional yang luhur dan kesenian yang bersifat kreatif yang bersumber dari kesenian tradisional dikenakan pajak hiburan sebesar 5% (lima persen);
 - d. Kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen);
 - e. Pameran komputer, elektronik, otomotif, Property, busana dan/atau pameran sejenisnya termasuk pameran taman wisata buatan dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen);
 - f. Pameran yang bersifat pendidikan seperti taman wisata yang memperkenalkan, menggelar atau mempertunjukkan pengetahuan tentang satwa, tumbuhan dan budaya, serta museum atau galeri dikenakan pajak sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen);
 - g. Karaoke, klub malam dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
 - h. Sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya dikenakan pajak 10% (sepuluh persen);
 - i. Permainan bilyar dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen);
 - j. Permainan golf dan bowling dikenakan pajak 25% (dua puluh lima persen);
 - k. Permainan olah raga lainnya seperti permainan sepak bola mini dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen);
 - l. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen);
 - m. Panti pijat, refleksi dan mandi uap/spa, dikenakan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - n. Pusat kebugaran (fitness centre) dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen);
 - o. Pertandingan olah raga dikenakan pajak sebesar 10% (Sepuluh persen).
1. Ketentuan Bab X dirubah serta disisipkan 2 (dua) Paragraf baru, yaitu Paragraf Kesatu dan Paragraf Kedua dan 7 (tujuh) pasal sehingga secara keseluruhan BAB X berbunyi sebagai berikut:

BAB X
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK, PENGURANGAN,
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Paragraf Kesatu
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 25A

- (1) Piutang pajak yang sudah kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan alamat wajib pajak atau penanggung pajak
 - b. Jumlah piutang pajak
 - c. Tahun pajak
 - d. Jenis pajak
- (4) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Daerah dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sedangkan untuk penghapusan piutang pajak diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 25B

- (1) Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.
- (2) Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah dan laporan hasil pemeriksaan petugas Dinas Pendapatan Daerah;
 - b. Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan petugas Dinas Pendapatan Daerah yang menyatakan bahwa wajib pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

- c. Wajib pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi hutang pajaknya;
 - d. Wajib pajak yang tidak ditemukan keberadaannya.
- (3) Terhadap piutang pajak yang dicadangkan sebagai piutang pajak yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf Kedua

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak

Pasal 25C

- (1) Atas permohonan wajib pajak, Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan pajak setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak.
- (2) Permohonan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:
- a. Nama dan alamat wajib pajak;
 - b. Jenis pajak dan besarnya pengurangan pajak yang dimohon;
 - c. Alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak.

Pasal 25D

- (1) Kepala Daerah karena jabatannya dapat memberikan keringanan pajak setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan pajak atau pokok pajak.
- (2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu.

Pasal 25E

- (1) Kepala Daerah karena jabatannya dapat memberikan pembebasan pajak kepada wajib pajak atau kepada obyek pajak tertentu, berdasarkan azas keadilan dan azas timbale balik (reciprocitas).

(2) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sebagai atau seluruhnya dari pajak yang terutang

Pasal 25F

Persyaratan dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 25G

Bentuk dan isi SPOPD,SPOP, NPWPD,STTPD, SKPD,SKPDKBT, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN,SPPT, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah, STPD,SSPD, Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Surat Penagihan Seketika atau Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah untuk melaksanakan penyitaan dan Surat Permohonan Pelelangan, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

2. Diantara BAB XX dan BB XXI disisipkan 1 (satu) bab baru yaitu BAB XXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXA

KETENTUAN LAIN-LAIN

3. Diantara Pasal 43 dan pasal 44 disisipkan 2 (dua) pasal baru, yaitu pasal 43 A dan Pasal 43 B sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XXA

SARANA KARCIS MASUK

Pasal 43A

(1) Pengelola tempat hiburan atau wajib pajak hiburan, wajib mempergunakan sarana karcis masuk yang memperlihatkan Seri, Nomor atur dan besarnya tarif masuk, dan transaksi pembayaran lain ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

- (2) Transaksi pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu mengajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan persyaratan terhadap transaksi pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 43B

Kewajiban pengelola tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 A, wajib mendapat pengesahan berupa legalisasi/Perporasi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal II

Peraturan Daerah ini dimulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 26 Januari 2012

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 1 Februari 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU

ttd

WIDODO. SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19591223 198608 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2012
TANGGAL 1 Februari 2012 NOMOR 1/B

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan telah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 5/B.

Bahwa Pajak Hiburan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat besar potensinya,, besarnya pendapatan dari sektor ini bukan semata-mata untuk kepentingan pembangunan dalam satu bidang tetapi untuk menunjang kepentingan pembangunan yang lain.

Bahwa dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud terdapat kendala terutama dalam hal pengenaan tarif pajak.

Bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat serta untuk kelancaran pemungutan pajak hiburan, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 25A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Permohonan penghapusan piutang pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah menjelaskan alasan-alasan penghapusan dan upaya-upaya yang telah dilakukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25B

Ayat (1)

Yang dimaksud daftar piutang pajak yang akan dihapuskan adalah apabila suatu piutang pajak yang nyata-nyata sulit atau tidak mungkin ditagih, tetapi masih belum melampaui masa kedaluwarsa maka piutang tersebut dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak sampai terpenuhinya masa kedaluwarsa.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh:

Wajib Pajak tidak diketemukan karena pindah tempat usaha dan tidak jelas data alamatnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25C

Ayat (1)

Pengurangan yang dapat diberikan adalah merupakan pengurangan pokok pajak yang merupakan perkalian antara tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pengurangan pokok pajak dalam pasal ini diberikan oleh Gubernur berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima, diantaranya contoh sebagai berikut.

Contoh:

Pemberian pengurangan bagi kepentingan sosial dan keagamaan yang tidak bersifat komersial atau dalam rangka kepentingan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25D

Ayat (1)

Keringanan diberikan pada dasar pengenaan pajak yang akan digunakan untuk menghitung besarnya pokok pajak.

Wajib Pajak yang telah mendapat putusan pemberian keringanan dasar pengenaan pajak untuk suatu ketetapan pajak, tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan pokok pajak untuk ketetapan yang sama atau sebaliknya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah kondisi perekonomian sedang resesi dan bencana alam.

Pasal 25E

Ayat (1)

Yang dimaksud pembebasan pajak berdasarkan azas keadilan adalah ditujukan bagi Wajib Pajak golongan ekonomi lemah atau lembaga-lembaga internasional tertentu yang melakukan kegiatan sosial

kemasyarakatan di Indonesia dan memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah

Contoh:

- Azas keadilan kepada ekonomi lemah yaitu terhadap Wajib Pajak Restoran yang beromzet di bawah 60 juta pertahun dibebaskan dari pengenaan pajak.
- Yang dimaksud dengan pembebasan pajak berdasarkan azas timbal balik adalah perlakuan yang sama berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961.

Contoh:

Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Korps Diplomatik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 2 F

Cukup jelas.

Pasal 25G

Cukup Jelas.

Pasal 43A

Cukup Jelas.

Pasal 43B

Cukup Jelas.